

**"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN LUWU TIMUR"**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini kemajuan dalam penegakan hukum mendapatkan dukungan seluruh bangsa di dunia. Kemajuan tersebut dapat diketahui dari banyaknya instrumen hukum nasional dan internasional yang digunakan untuk mendukung terciptanya tujuan hukum berupa kedamaian dan ketertiban di masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai oleh hukum tersebut sangat diharapkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak individu dan hak-hak masyarakat dari perbuatan yang menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan dalam sejarah peradaban manusia.

Isu hak asasi manusia adalah isu utama yang sedang dibahas oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Dari sekian banyak hal pokok yang banyak disoroti oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia adalah perbuatan kekerasan terhadap perempuan sebagai salah satu modus operandi kejahatan.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan. Itulah sebabnya perbuatan kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu perbuatan yang melanggar

hak asasi manusia sehingga dibutuhkan suatu instrumen hukum nasional tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Hukum Pidana sebagai salah satu instrumen hukum nasional yang merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk melindungi korban dari semua bentuk kejahatan. Pembentukan hukum sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat sangat relevan dan terkait dengan program untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan. Keterkaitan tersebut sangat mendalam dengan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia¹.

Perempuan merupakan salah satu individu yang mengemban misi ganda dalam kehidupan bermasyarakat. Misi pertama perempuan adalah pelanjut keterunan yang tidak dapat diganti oleh kaum laki-laki. Misi kedua perempuan adalah sebagai seorang ibu yang merupakan salah satu alasan mendasar mengapa perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya. Itulah sebabnya sehingga semua perbuatan yang terkait dengan kejahatan terhadap perempuan, termasuk Tindak Pidana kekerasan mendapat perhatian dalam hukum pidana. Dalam kenyataannya kedudukan perempuan masih dianggap tidak sejajar dengan laki-laki, perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam kehidupan sehari-hari seperti kekerasan fisik, psikis sampai pada timbulnya korban jiwa. Pandangan tersebut mengisyaratkan bahwa selama ini perempuan masih ditempatkan pada posisi marginalisasi. Perempuan tidak sebatas objek pemuas seks kaum laki-laki yang

¹ Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Refika Aditama, hal 33.

akrab dengan kekerasan, tetapi juga sebagai kaum yang dipandang lemah, selain harus dikuasai oleh kaum laki-laki.²

Tindak kekerasan terhadap perempuan berkisar dari bentuk yang ringan sampai yang berat juga mengenal modus operandinya. Berita-berita tentang meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dalam tahun-tahun terakhir ini sudah sangat memprihatinkan masyarakat.

Masalah kejahatan khususnya tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan bagian dari kenyataan sosial dan bukan hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan, tetapi prinsipnya dinilai sama. Persamaan tersebut dapat diketahui dari banyak fenomena dalam masyarakat yang menggambarkan bahwa tingkat kejahatan semakin meningkat dan hal ini juga berpengaruh terhadap kejahatan kekerasan terhadap perempuan. Peningkatan tindak kekerasan terhadap perempuan dari waktu ke waktu tidak dapat dielakkan dengan berbagai bentuk perubahan sebagai pendorongnya.

Di Indonesia tindak kekerasan terhadap perempuan secara umum merupakan masalah yang banyak dialami oleh banyak perempuan, karena masalah ibarat sebuah piramid yang kecil pada puncaknya tetapi besar pada bagian dasarnya, sebab untuk mendapatkan angka yang pasti sangatlah sulit. Perlindungan hukum pada perempuan dari tindak kekerasan, khususnya kekerasan telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional.

Substansi hukum yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP

² Elimina Martha Aroma, 2003, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*, Penerbit UII Press, Yogyakarta, hal 43

terdapat beberapa Pasal yang terkait secara Langsung dan dapat dikualifikasikan sebagai tindak kekerasan fisik terhadap perempuan yaitu, Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP. Perbuatan yang memenuhi unsur delik dalam Pasal-pasal tersebut pelakunya dapat dikategorikan melakukan tindak kekerasan ini sebagian bersifat umum. Selain dalam KUHP yang memberikan perlindungan hukum terhadap korban perempuan dari kekerasan fisik juga diatur dalam Pasal 6, Pasal 16 mengenal perlindungan dan Pasal 44 mengenal sanksi pidananya dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Didalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan tidak pidana kekerasan dalam rumah tanggapada diartikan dijaminnya penghapusan tentang kekerasan dalam rumah tangga oleh negara untuk mencegah, menindak pelaku kekerasan, dan melindungi para korban.

Undang-undang tersebut dibuat dalam rangka penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Dibuatnya beberapa peraturan perundang-undangan sebagai instrumen hukum untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan, namun dalam prakteknya belum dapat menjamin perlindungan hukum kaum perempuan dari tindak kekerasan fisik. Instrumen hukum belum mampu menjadi dasar untuk menjamin adanya perlindungan hukum bagi Kaum perempuan.

Dalam Penjelasan umum Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol,

yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Kekerasan terhadap perempuan juga bisa berupa pelecehan seksual maupun perdagangan perempuan yang marak terjadi. Serta kekerasan terhadap perempuan dalam menjalankan pekerjaan yang dirasa tidak adil antara laki-laki dengan perempuan dimana gaji perempuan lebih sedikit dari gaji yang diterima laki-laki dimana beban kerja laki-laki dan perempuan sama dan gaji yang diterima perempuan terkadang lebih kecil dari laki-laki disini terjadi permasalahan dalam pekerjaan.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan. Ada banyak alasan, yang kemungkinan menjadi penyebabnya yaitu: Pelaku Kekerasan dalam rumah tangga benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah dilakukan adalah merupakan tindak Kekerasan dalam rumah tangga. Atau, bisa jadi pula, pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan Kekerasan dalam rumah tangga. Hanya saja, pelaku mengabaikannya lantaran berlindung diri di bawah norma-norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat. Oleh Karena itu pelaku menganggap perbuatan Kekerasan dalam rumah tangga sebagai hal yang wajar dan pribadi. Kekerasan tidak hanya muncul disebabkan karena ada kekuatan tetapi juga karena ada kekuasaan.

Di Indonesia, secara legal formal, ketentuan ini mulai diberlakukan sejak tahun 2004. Misi dari Undang-undang ini adalah sebagai upaya, ikhtiar bagi

penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya ketentuan ini, berarti negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat Kekerasan dalam rumah tangga. Sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi, karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang. Pasalnya, secara tegas dikatakan bahwa, tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana. Tindakan-tindakan tersebut mungkin biasa dan bisa terjadi antara pihak suami kepada istri dan sebaliknya, ataupun orang tua terhadap anaknya. Sebagai Undang-undang yang membutuhkan pengaturan khusus, selain berisikan pengaturan sanksi pidana, Undang-undang ini juga mengatur tentang hukum acara, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan segera kepada korban yang melapor. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ketentuan ini adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan hak asasi manusia, khususnya perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga.

Perlindungan yang diharapkan oleh korban adalah perlindungan yang dapat memberikan rasa adil bagi korban. Kekerasan dalam rumah tangga yang mayoritas korbannya adalah perempuan pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran hak asasi manusia sehingga masalah ini sebagai suatu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan dan merupakan suatu kejahatan yang korbannya perlu mendapat perlindungan baik dari aparat

pemerintah maupun masyarakat. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga masih menimbulkan masalah terutama mengenai ketentuan dalam hukum pidana yang mensyaratkan suatu Tindak Pidana hanya dapat dilakukan penuntutan karena adanya pengaduan.

Masalah pengaduan merupakan suatu hal yang amat sulit dilakukan oleh korban karena dengan melaporkan tindak pidana kekerasan yang terjadi terhadap dirinya akan menimbulkan perasaan malu jika aib dalam keluarganya akan diketahui oleh masyarakat. Di sisi lain aparat penegak hukum tidak dapat memproses kasus tindak pidana kekerasan jika tidak ada pengaduan dari pihak korban. Penegakan hukum pidana dalam hal ini perlindungan korban belum dapat dilakukan secara optimal terutama dalam pemberian sanksi kepada pelaku.

Perlindungan terhadap korban membutuhkan suatu pengkajian yang lebih mendalam mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap korban perempuan, upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat serta kendala apa saja yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap korban perempuan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan.

Data dari Lembaga Pemberdayaan Perempuan menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan seperti penganiayaan, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, serta pembunuhan mengalami peningkatan yang cukup tajam. Terdapat beberapa kasus yang menjadi dasar pertimbangan

perlunya perlindungan kekerasan terhadap perempuan sebagaimana data yang dikemukakan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, seperti pemukulan, penyiksaan secara fisik terus menerus, bahkan sampai pada kekerasan fisik yang mengakibatkan korban tidak dapat melaksanakan aktivitasnya sehari-hari.

Dan dari uraian di atas dapat diambil pemahaman bahwa beberapa aturan telah tentang perlindungan terhadap perempuan korban Tindak Pidana kekerasan telah dibuat oleh pemerintah, namun seiring dengan itu tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga juga semakin meningkat. Berdasarkan latar belakang tersebut Penulis tertarik mengkaji tentang proses penyelesaian perkara kekerasan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam suatu proposal usulan penelitian dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN LUWU TIMUR"**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka beberapa hal yang menjadi pokok permasalahannya adalah:

1. Bagaimana upaya-upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Luwu Timur ?

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Luwu Timur ?
3. Apa kendala-kendala dan solusi penegakan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Luwu Timur ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk memahami rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Luwu Timur.
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala-kendala penegakan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Luwu Timur.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Luwu Timur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan.
- b. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian sejenis.

E. Kerangka Teoritis dan Konsepsi

Perlindungan terhadap perempuan di Indonesia sangatlah berbeda dengan negara lain, terutama perlindungan perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dalam konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of Discrimination Against Women*) pada tahun 1981 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan serta kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Perlakuan terhadap perempuan di Indonesia juga telah di Undang-undangkan melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Tindak pidana kekerassan dalam rumah tangga terhadap perempuan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pasal 5 Undang-undang nomor 23 tahun

2004 mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lain dalam lingkungan keluarga seperti :

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual
- d. Penelantaran rumah tangga

Di dalam kekerasan fisik lebih ditekankan kepada korban perempuan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya korban dari kalangan perempuan yang mengadakan gugatan kepolisian. Kekerasan dapat diartikan sebagai ketidaknyamanan yang dialami seseorang karena tindakan sewena-wena.

Penganiayaan berarti perlakuan yang sewena-wena dengan penindasan dan, penyiksaan dan sebagainya terhadap teraniaya. Penganiayaan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, yang semata-mata merupakan tujuan dari perbuatan tersebut. Pasal-pasal tentang kejahatan terhadap tubuh orang lain dalam KUHP diatur pada pasal 351 sampai 358 KUHP.

Peraturan tentang delik penganiayaan dalam KUHP dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu :

- a. Penganiayaan biasa (pasal 351 KUHP)
- b. Penganiayaan ringan (pasal 352 KUHP)
- c. Penganiayaan biasa yang direncanakan terlebih dahulu (pasal 353 KUHP)
- d. Penganiayaan berat (pasal 354 KUHP)

- e. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu (pasal 355 KUHP)

Dengan dikriminalisasikannya perbuatan kekerasan dalam rumah tanggasebagai tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tanggaatau disingkat dengan UU KDRT, maka UU ini telah menjadi bagian dari sistem hukum pidana positif Indonesia. Karena secara yuridis semua bentuk kekerasan terhadap perempuan, terutama yang terjadi di ranah rumah tangga harus dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan merupakan bentukpelanggaran hak asasi manusia. Prinsip penganiayaan kekerasan dalam UU KDRT maupun penganiayaan menurut KUHP mengandung substansi dan pemahaman yang sama yaitu perbuatan yang dilakukan sama-sama bentuk penganiayaan yang dapat menimbulkan rasa sakit, menciderai, atau dapat merugikan keselamatan nyawa dan tubuh korban.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan harus berdasarkan ilmu pengetahuan yang dilandasi dari pokok keilmuannya maka penelitian meliputi :

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif sesuai dengan tujuan dalam penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian menggambarkan sejumlah variabel yang bersesuaian dengan masalah yang diteliti. Penelitian lebih mengenai perlindungan korban dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis atau yang disebut penelitian hukum dilapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti langsung sesuai keadaannyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta masalah penelitian yaitu perlindungan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

3. Data Primer dan Data Sekunder

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang berisi mengenai perlindungan korban perempuan dalam rumah tangga, yaitu wawancara dengan para ahli, dan makalah-makalah serta kepustakaan yang berupa literatur yang membahas mengenai perlindungan korban perempuan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Sumber bahan hukum yang digunakan penulis sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer antara lain:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang berisi pembahasan tentang makalah-makalah serta kepustakaan berupa buku

literatur yang membahas mengenai perlindungan perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

- c. Bahan hukum tertier adalah bahan yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan makalah-makalah atau literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

4. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini data yang menjadi bahan pengumpulan merupakan data primer dan data sekunder sebagai data yang relevan dan sesuai terhadap perlindungan korban perempuan terhadap tindak pidana dalam kekerasan rumah tangga yaitu wawancara dan kepustakaan dari literatur :

a. Wawancara

Pengumpulan atau pencarian data dengan menggunakan metode wawancara secara langsung dan bebas terbuka dengan jaksa penuntut umum dan korban perempuan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Kejaksaan Negeri Luwu Timur.

b. Studi Kepustakaan dan Literatur

Pengumpulan atau pencarian data yang berdasarkan bukti-bukti yang kuat dengan cara mempelajari peraturan-peraturan perundang-undangan, literatur yang ada hubungannya dengan obyek penelitian. Ini

dimaksudkan untuk memberikan dasar atau landasan teoritis permasalahan yang ada sekaligus untuk menganalisis.

5. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah para Jaksa Penuntut Umum di wilayah hukum Kejaksaan Luwu Timur dan para korban.

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diteliti dikumpulkan, dikelompokkan, diseleksi yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif mormatif yang menggambarkan permasalahan secara kualitatif untuk menjawab permasalahan yang ada dengan cara mengintepretasikan data berdasarkan teori yang dipakai.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang disusun sesuai urutan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang kemudian yang kemudian merumuskan masalah yang akan diteliti serta tujuan dari penelitian dan manfaat penelitian yang sesuai harapan. Bab ini juga menguraikan tentang kerangka berfikir penelitian yang digunakan dalam penelitian serta sistematika penulisan yang digunakan meneliti.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi kajian pustaka yang berkaitan dengan penelitian yang terdiri dari perlindungan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, perempuan sebagai korban kekerasan.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi pemaparan hasil penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dari dua sub pokok sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yaitu proses perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan kendala-kendala serta solusi dalam perlindungan korban.

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan dari penelitian yang menyampaikan saran-saran dari penelitian terhadap permasalahan yang diteliti dalam penelitian.